



PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Oleh

Reza Mauldy Raharja¹, Sutrisno², Ibrahim Bafadal³, Sunarni⁴

¹Universitas Sultan Ageng Tritayasa, ^{2,3,4}Universitas negeri Malang

reza.mauldy@untirta.ac.id¹, sutrisno.mjs15@gmail.com²,
ibrahim.bafadal.fip@um.ac.id³, sunarni.fip@um.ac.id⁴

Diterima : 12 Juli 2023, direvisi : 3 Mei 2024, diterbitkan : 31 Agustus 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan mutu pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Salah satu bentuk kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan mutu adalah melalui kebijakan MBKM. Penelitian ini merupakan gagasan yang disajikan berdasarkan refleksi literatur dimana data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, dianalisis dan disajikan dalam diskusi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan merupakan investasi yang dilakukan pemerintah. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan upaya nyata yang dilakukan pemerintah untuk menjawab tantangan masa depan. Program utama MBKM ada empat, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum dan hak mempelajari program studi tiga semester di luar. Konsep penerapan MBKM adalah menciptakan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang mandiri dan fleksibel sehingga tercipta budaya belajar inovatif yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, serta mampu mendorong mahasiswa menguasai berbagai ilmu yang berguna untuk memasuki dunia kerja, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menentukan jurusan yang akan diambilnya.

Kata Kunci: Mutu Pendidikan, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.

Abstract

This research aims to determine the improvement in the quality of higher education based on the Independent Campus Learning (MBKM) policy. One form of policy of the Minister of Education and Culture in improving quality is through the MBKM policy. This study is an idea presented based on literature reflection where data is collected through literature review, analyzed and presented in discussion. Improving the quality of human resources through improving the quality of education is an investment made by the government. The Independent Campus Learning Policy (MBKM) is a real effort made by the government to answer future challenges. There are four main MBKM programs, namely ease of opening new study programs, changes to the higher education accreditation system, ease of state universities becoming legal entity PTNs and the right to study three semester study programs outside. The concept

of implementing MBKM is to create an autonomous and flexible learning process in higher education so as to create an innovative learning culture that suits student needs, and is able to encourage students to master various knowledge that is useful for entering the world of work, as well as providing opportunities for students to determine their major they will take.

Keywords: Quality Of Education, Freedom to Learn, Independent Campus.

I. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi persaingan global penyiapan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman mutlak dilakukan. Kemajuan suatu bangsa ditandai dengan tingginya kesempatan untuk melanjutkan Pendidikan bagi warga dan masyarakat (Rasyid, 2015).

Penyelenggaraan Pendidikan pada dasarnya diarahkan pada pembangunan SDM tidak terkecuali pada Pendidikan Tinggi, pembangunan Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia cerdas dan berbudaya serta memiliki kepribadian dan kemampuan yang mumpuni (Umbu, 2003).

Pendidikan tinggi harus mampu menjadikan mahasiswa untuk dapat mengembangkan serta aktualisasi diri. Oleh karena itu diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu agar dapat menghasilkan SDM yang bermutu. Upaya peningkatan mutu pendidikan saat ini terus dilakukan, sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia.

Sementara itu Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Mutu pendidikan merupakan factor penting yang harus diwujudkan dalam proses pendidikan (Ni & Ayu, 2017). Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tentunya harus didukung dengan suatu kebijakan yang bermutu (Arwildayanti. Sukung, Arifin. Sumar Tune, 2018). Salah satu kebijakan baru yang dikeluarkan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan yang mulai diterapkan oleh perguruan tinggi adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang mana kebijakan ini diharapkan dapat memberikan angin segar dalam menghadapi perubahan yang cepat baik perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi, sementara itu kampus merdeka berupaya mewujudkan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga mahasiswa tidak terkekang dapat belajar secara inovatif dan belajar sesuai kebutuhan mahasiswa (Hendriyana, 2021).

Kebijakan MBKM ini memiliki empat program utama yaitu 1) Pembukaan program studi baru, diatur dalam Permendikbud No.7 Tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 2) Sistem Akreditasi Perguruan tinggi, yang diatur dalam Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, 3) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, diatur dalam Permendikbud No.4 Tahun 2020 tentang perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum dan Permendikbud No.6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri, dan 4) Hak belajar tiga semester diluar program Studi, yang diatur dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kemendikbud, 2020) (Kemdikbud, 2020).

Dari keempat program dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) tentunya mengarah pada perbaikan atau peningkatan mutu, dimana perguruan tinggi merupakan potret pendidikan tinggi suatu bangsa yang menjadi perhatian dalam menghasilkan SDM yang bermutu dan berkualitas serta berdaya saing tinggi, sehingga pengelolaan perguruan tinggi tersebut diupayakan dapat meningkatkan mutu melalui merdeka belajar kampus merdeka dengan empat program unggulannya.

Berdasarkan persoalan yang ada, pemaparan dalam artikel ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sebagai, bagaimanakah konsep peningkatan mutu berbasis merdeka belajar kampus merdeka di Perguruan Tinggi.

II. PEMBAHASAN

Konsep Mutu

Mutu biasanya berhubungan dengan suatu gairah dan harga diri baik secara individu maupun secara institusi, sementara itu bagi setiap institusi “mutu adalah agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting” (Sallis, 2010). Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang diselenggarakan sesuai dengan Standar pendidikan tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dalam struktur Standar Pendidikan tinggi (Standar Dikti) diatur dalam :

1. SN Dikti (Permendikbud No 3 Tahun 2020)
 - a. Standar Nasional Pendidikan
 - b. Standar Penelitian
 - c. Standar PKM
2. Standar Dikti (Ditetapkan Perguruan Tinggi)
 - a. Standar Bidang Akademik
 - b. Standar Bidang Non AkademikDengan berlakunya Permendikbud No 3 Tahun 2020

Tentang SN dikti maka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri paling lama 2 tahun dan jika peraturan tersebut ditetapkan 28 januari 2020 maka 28 januari 2022 seluruh perguruan tinggi harus menyesuakannya, dengan rentang waktu yang cukup maka program MBKM ini barang tentu harus sudah berjalan dalam upaya peningkatan mutu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, apalagi jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di negara lain. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia secara umum dan mutu pendidikan di sekolah secara khusus dapat disebabkan oleh kurang baiknya sistem pendidikan nasional dan rendahnya sumber daya manusia (Raharja, Mauldy Reza. Asrul. Imron, 2023).

Sementara itu berbicara mengenai penerapan penjaminan mutu yang dilakukan berdasar UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi penjaminan mutu dapat dilakukan melalui Penetapan, pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan Standar Dikti dan menjadikan budaya mutu yang berdasar pada pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasar Standar Dikti (Gunawan, Johannes. Waluyo, 2021).

Upaya peningkatan mutu dengan membangun budaya mutu di kampus berdasarkan pada Standar dikti yang diturunkan dalam Standar Kampus Merdeka dan menghasilkan budaya mutu dalam kampus Merdeka.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana terdapat dua konsep yang cukup penting yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Konsep merdeka belajar

mengandung makna adanya keleluasaan dan kemerdekaan berpikir (Daga, 2021), menurut Mendikbud esensi dari kemerdekaan berpikir harus dimulai terlebih dahulu oleh pendidik. Hal ini menunjukkan sebagai suatu upaya untuk menghargai dan menghormati setiap perubahan yang terjadi dalam pembelajaran baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Sementara itu kampus merdeka merupakan lanjutan dari konsep merdeka belajar, dimana kampus merdeka merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan kebudayaan dan pendidikan tinggi untuk melepaskan ikatan atau belenggu agar perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bisa bergerak lebih mudah (Gusdini et al., 2022). Secara khusus arti kampus merdeka adalah (1) adanya otonomi perguruan tinggi baik PTN maupun PTS, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk melakukan pembukaan atau mendirikan program studi baru, otonomi tersebut akan diberikan bagi perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B, selanjutnya perguruan tinggi tersebut telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas lain yang termasuk dalam QS TOP 100 World Universities, kerjasama yang dimaksud dapat berupa penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang serta penempatan kerja bagi mahasiswa. (2) program reakreditasi otomatis bagi semua peringkat dan bersifat sukarela bila perguruan tinggi tersebut ataupun prodi telah siap untuk naik peringkat.

Akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama lima tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan kembali dilakukan paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi terakhir. Sementara bagi perguruan tinggi atau prodi yang telah memperoleh akreditasi A, maka diberikan kesempatan untuk mendapatkan akreditasi Internasional. (3) kebebasan bagi perguruan tinggi

negeri BLU (Badan Layanan Umum) dan Satker (Satuan Kerja) untuk menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Berbadan Hukum). (4) Hak belajar selama tiga semester diluar program studi, hal ini merupakan kebijakan yang inovatif, dimana perguruan tinggi wajib memberikan hak untuk mahasiswa secara sukarela mengambil matakuliah diluar perguruan tinggi dan prodinya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Selanjutnya mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain dalam kampus sebanyak 1 semester. Pemberian hak belajar tiga semester diluar program studi adalah upaya untuk menyiapkan mahasiswa yang memiliki kompetensi dalam menghadapi perubahan social, budaya, dunia industry dan kemajuan teknologi yang harus selalu disesuaikan dengan keadaan zaman yang mengalami perubahan terus menerus sehingga terciptanya *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri pada masa yang akan datang (Kemendikbud, 2020).

Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentu memerlukan adaptasi dalam penyelenggaraannya (Fuadi & Aswita, 2021).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan: 1) Bentuk pembelajaran dilakukan dalam program studi dan di luar program studi. 2) Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran antara lain terdiri dari: a) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; b) Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; c) Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; d) Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi .

Tujuan MBKM adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik

soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian (Hadi, 2020). Bentuk kegiatan pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 dinyatakan dapat dilakukan di dalam delapan bentuk program yang meliputi: 1) pertukaran pelajar, 2) magang/praktik kerja, 3) mengajar di instansi pendidikan, 4) proyek di desa, 5) penelitian/riset, 6) kegiatan kewirausahaan, 7) studi/proyek independent dan 8) proyek kemanusiaan.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dimana merdeka belajar artinya merdeka berfikir, menurut Nadiem Makarim esensi kemerdekaan berpikir harus dimulai terlebih dahulu oleh para pendidik. Pandangan seperti ini harus dilihat sebagai salah satu upaya untuk menghormati perubahan dalam pembelajaran di lembaga pendidikan baik di sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sementara kampus merdeka merupakan lanjutan konsep merdeka belajar, dimana kampus merdeka merupakan upaya untuk melepaskan belenggu agar kampus bisa bergerak lebih mudah dimana terdapat empat program utama dalam kebijakan MBKM (Susilawati, 2021). Peningkatan mutu dapat diwujudkan jika paradigma mengenai merdeka belajar dan kampus merdeka dimaknai secara utuh oleh seluruh stakeholder pendidikan.

Diharapkan dengan dilaksanakan program MBKM ini kegiatan mahasiswa menjadi lebih fleksibel dan terarah terhadap proses perkuliahan, serta memberikan pengalaman Bersama masyarakat dan bekal untuk pekerjaan setelah lulus kuliah menjadi (Laga et al., 2021).

Program MBKM

a. Pembukaan Program Studi Baru

Situasi yang terjadi sebelum kebijakan MBKM digulirkan adalah hanya PTN BH yang mendapat kebebasan membuka prodi, proses perizinan prodi baru untuk PTS dan PTN non BH memakan waktu lama serta Prodi baru hanya mendapatkan akreditasi minimum (bukan c) arahan baru dari kebijakan ini memberikan keterbukaan dan keluasaan akses dimana PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B, prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan organisasi nirlaba, institusi multi literal atau universal *Top 100 ranking Qs*, dan prodi baru tersebut bukan dibidang kesehatan dan pendidikan (Rahmawati, 2022). Kemudian kerjasama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penempatan kerja. Dimana kementerian akan bekerjasama dengan PT dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Dan prodi baru tersebut otomatis akan mendapatkan akreditasi C, prodi baru yang tengah diajukan oleh PT berakreditasi A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dari BAN-PT dan *tracer study* wajib dilakukan setiap tahun. Inilah kebijakan dan arahan baru yang mampu meningkatkan mutu artinya diperlukan perubahan yang besar untuk meningkatkan mutu dan tidak terlalu terikat, sehingga perguruan tinggi dan prodi dapat mengembangkan kebutuhan sesuai kebutuhan masyarakat yang ujungnya adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan institusi

- b. Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian kualitas dalam sebuah institusi pendidikan yang akan dilaksanakan oleh tim ahli, kebijakan Re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan

tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi, jika sebelum MBKM semua perguruan tinggi dan prodi wajib melakukan proses akreditasi setiap 5 tahun maka saat ini akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela. Sebelum MBKM proses akreditasi dapat berjalan 170 hari untuk Perguruan tinggi dan 150 Hari untuk prodi, kebijakan saat ini peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ada indikasi penurunan mutu, misal : 1) adanya pengaduan masyarakat (disertai bukti konkret), 2) jumlah pendaftar dan lulusan dari PT/Prodi tersebut menurun secara drastis lima tahun berturut-turut, oleh karena itu tetap diperlukan kerja keras agar eksistensi PT dan Prodi tetap terjaga. Akreditasi A akan diberikan bagi prodi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional dimana akreditasi nasional dapat diperoleh dari lembaga akreditasi Internasional yang diakui oleh kemdikbud, kemudian pengajuan akreditasi PT dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir dan tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Namun dosen masih tetap menerima tambahan beban administratif terkait proses akreditasi yang ada baik di PT maupun prodi.

c. Perguruan Tinggi Badan Hukum

Sebelum kebijakan MBKM muncul PTN harus mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN BH namun kebijakan saat ini persyaratan untuk menjadi PTN BH diperbudah bagi PTN BLU dan Satker sehingga dapat memberikan keleluasaan dalam mengelola satuan. Pengajuan PTN BLU dan Satker untuk dapat mengajukan PTN menjadi badan

hukum dapat dilakukan tanpa akreditasi minimal dan PTN dapat mengajukan permohonan menjadi Badan Hukum kapanpun jika merasa sudah siap.

d. Hak Belajar tiga Semester di Luar Program Studi

Hak belajar tiga semester diluar prodi menjadi program yang sangat menarik karena dinilai sangat berbeda dengan situasi sebelumnya, dimana mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas diluar prodi, namun saat ini justru perguruan tinggi dan prodi wajib memberikan hak bagi mahasiswa yang secara sukarela dapat mengambil atau tidak program tersebut dengan maksimal 2 semester diluar PT dan tambahan 1 Semester di prodi berbeda hampir 60 SKS yang ditawarkan kepada mahasiswa. Hal ini memberikan kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk dapat mengali ilmu dari beberapa prodi lain dari PT lain agar meningkatkan berbagai kompetensi yang dimilikinya, karena dalam era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0 kompetensi yang dimiliki harus beragam bukan hanya satu kompetensi saja (Simatupang & Yuhertiana, 2021).

III. SIMPULAN

Merdeka belajar di perguruan tinggi merupakan kebijakan yang digulirkan untuk memberikan otonomi khusus baik pada mahasiswa dan perguruan tinggi, dimana perubahan paradigma pendidikan menjadi lebih otonom dan kultur pembelajaran yang inovatif, dalam pelaksanaannya MBKM mendorong agar proses pembelajaran di PT semakin Otonom dan Fleksibel hal ini bertujuan untuk terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi dan mahasiswa. Terobosan ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu dengan cara yang berbeda dan tak lazim dengan kebijakan sebelumnya, peningkatan mutu pendidikan melalui

kebijakan MBKM menjadi perwujudan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada mutu. Agar program ini dapat berjalan optimal perlu adanya dukungan dari berbagai pihak karena manfaatnya yang bisa dirasakan oleh berbagai pihak khususnya mahasiswa sebagai pelaksana program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanti, Suling, Arifin, Sumar Tune, W. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan. In E. Kuswandi (Ed.), *Cendekia Press*. <https://doi.org/10.1111/1523-1747.ep12723167>
- Daga, A. T. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
- Fuadi, T. M., & Aswita, D. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM): Bagaimana Penerapan Dan Kedala Yang Dihadapi Oleh Perguruan Tinggi Swasta Di Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 5(2), 603–614. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/dedikasi>
- Gunawan, Johannes. Waluyo, M. B. (2021). *Membangun Budaya Mutu Di Era Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka , serta Link and Match*. 12.
- Gusdini, N., Hasibuan, B., & Basriman, I. (2022). Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan. *Didaktis: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan*, 22(2), 141. <https://doi.org/10.30651/didaktis.v22i2.11574>
- Hadi, L. (2020). Pro dan Kontra Kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(4), 812–818. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4302861>
- dalam upaya meningkatkan SDM Hendriyana, A. (2021). *Program Kampus Merdeka Dukung Penyiapan SDM Unggul*. <https://www.unpad.ac.id/2021/03/program-kampus-merdeka-dukung-penyiapan-sdm-unggul/>
- Kemdikbud. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Kemendikbud. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. 1–42.
- Laga, Y., Nona, R. V., Langga, L., & Jamu, M. E. (2021). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 699–706. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1951>
- Ni, O., & Ayu, N. (2017). *Urgensi pendidikan toleransi dalam wajah pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan*.
- Raharja, Mauldy Reza. Asrul. Imron, A. S. (2023). *Supervisi, penjaminan mutu, dan manajemen kelas yang kondusif untuk kesuksesan kualitas pembelajaran*. 9.
- Rahmawati, E. (2022). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Tingkat Sekolah Dasar Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 4(14), 171–178.
- Rasyid, H. (2015). Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan. *Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1), 565–581. <https://doi.org/10.21831/jpa.v4i1.12345>
- Sallis, E. (2010). *Total Quality Education in Education, Manajemen Mutu Pendidikan*. (T. A. A. R. dan Fahrurrozi. (ed.)). IRCiSoD,.

- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 30–38. <https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.230>
- Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal* (2021). Merdeka Belajar Kampus *Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219. <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>
- Umbu, T. (2003). Bab 2 SUMBER DAYA MANUSIA DI PERGURUAN TINGGI (pp. 38–68).